



P U T U S A N

Nomor: 28/PDT/2017/PT.TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

TEGUH JUNAIDI, tempat lahir di Pemalang; tanggal lahir 3 Maret 1975; pekerjaan Wiraswasta; Kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal Dusun Gedungan, RT 001, RW 004, Desa Jebet Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah; dalam hal ini memberikan kuasa kepada JANURI M. NASIR, S.Pd., S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum "JANURI M. NASIR & REKAN" beralamat di Jalan Trans Sumatera KM 54, Jati Permai, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Telp 0813 6951 9977; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

L a w a n

1. YUSTINUS SOEROSO Bin WIRO MARTONO, umur 55 tahun; kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatra, RT 001, RW 001, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau Palur RT 006 RW 003 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar; dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI PURWONO CN, S.H., M.H., advokat pada kantor hukum "ADI PURWONO CN, S.H., M.H. & REKAN", yang beralamat di Perum Nuansa Bening B.4-5, Randusari, Teras – Boyolali; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Hal.1 dari 8 Putusan. No. 28/PDT/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi.

2. PUTRI NADIA SARASWATI Binti BAMBANG BUDI RAHARJO, S.E., pekerjaan Mahasiswi; umur 23 tahun; kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal di Jalan Taman Puri A-2 Nomor 14, RT 003, RW 016, Kelurahan/Desa Padangsari, Kecamatan Tembalang Kabupaten/Kota Semarang, Jawa Tengah; dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

a. MISNO, S.H.;

b. AKHMAD YUDHI, S.H., M.H.;

Advokat pada Kantor Hukum "MISNO, S.H. & REKAN", belamat di Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 136, Kalianda, Lampung Selatan; berdasarkan Surat Khusus tanggal 6 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat Konvensi II.

3. PUTRI NABILA RISKI WULANDARI Binti BAMBANG BUDI RAHARJO, S.E., pekerjaan Mahasiswi; umur 21 tahun; kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal di Jalan Taman Puri A-2 Nomor 14, RT 003, RW 016, Kelurahan/Desa Padangsari, Kecamatan Tembalang Kabupaten/Kota Semarang, Jawa Tengah; dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

a. MISNO, S.H.; dan

b. AKHMAD YUDHI, S.H., M.H.

Advokat pada Kantor Hukum "MISNO, S.H. & REKAN", belamat di Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 136, Kalianda, Lampung Selatan; berdasarkan Surat Khusus tanggal 6 Juni 2014; selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat Konvensi III.

4. LAILA ALHUSNA alias MAK UNAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga; umur 56 tahun; kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal di Jalan Bayem Nomor 30, Komplek Perum Beringin

Hal.2 dari 8 Putusan. No. 28/PDT/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kabupaten/Kota Bandar Lampung; dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- a. MISNO, S.H.; dan
- b. AKHMAD YUDHI, S.H., M.H.

Advokat pada Kantor Hukum "MISNO, S.H. & REKAN", belamat di Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 136, Kalianda, Lampung Selatan; berdasarkan Surat Khusus tanggal 6 Juni 2014; selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat Konvensi IV.

5. TUMPAK HOLONG L. TOBING, pekerjaan Notaris dan PPAT; Umur 44 tahun; kewarganegaraan Indonesia; alamat Kantor Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 67, Kalianda, Lampung Selatan; selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat Konvensi V.

6. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, beralamat di Komplek Pemda Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, diwakili oleh DRS. SUDIARTO, MM., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

- a. EFFENDI, AS, S.H.;
- b. ZAINAL ABIDIN, S.H.;
- c. WAHYONO, S.H.;
- d. NAJIB WIJAYA, S.H.;

Masing-masing merupakan pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 133/2-18-01-600/IX/2016 tanggal 5 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat Konvensi VI. ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca:

Hal.3 dari 8 Putusan. No. 28/PDT/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 19 Oktober 2016, Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Kla., yang amar selengkap-nya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.241.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca, akta pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Kla, yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, Penggugat Teguh Junaidi melalui Kuasa Hukumnya Januri M.Nasir,S.Pd.SH.MH./Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Oktober 2016, Nomor:17/Pdt.G/2016/PN.Kla. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2016 telah memberitahukan dengan resmi permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut kepada Para Tergugat/ Terbanding I , kepada Terbanding II tanggal 10 Nopember 2016, kepada Terbanding III tanggal 10

Hal.4 dari 8 Putusan. No. 28/PDT/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016, kepada Terbanding IV tanggal 3 Nopember 2016, kepada terbanding V tanggal 1 Nopember 2016, kepada terbanding VI tanggal 1 Nopember 2016;-

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 10 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 16 Januari 2017;

Membaca, risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada masing masing Terbanding I pada tanggal 26 Januari 2017 Terbanding II, III, IV pada tanggal 23 Januari 2017, Terbanding V pada tanggal 18 Januari 2017, Terbanding VI pada tanggal 18 Januari 2017 ;-

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II, III, IV/ semula Tergugat II, III, IV tertanggal 24 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 24 Januari 2017;-

Membaca, risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan dengan resmi kontra memori banding tersebut kepada Pembanding/semula Penggugat pada 10 Februari 2017 kepada Terbanding V pada 10 Februari 2017 kepada Terbanding VI pada 10 Februari 2017 kepada Terbanding I pada 16 Februari 2017;-

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding V tertanggal 27 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 6 Februari 2017;-

Membaca, risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan dengan resmi kontra memori banding tersebut kepada Pembanding/semula Penggugat pada 10 Februari

Hal.5 dari 8 Putusan. No. 28/PDT/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 kepada Terbanding VI pada 10 Februari 2017 kepada Terbanding II, III, IV pada 7 Maret 2017 kepada Terbanding I pada 17 Februari 2017;-

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) No.17/Pdt.G/2016/PN.Kla. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda masing masing Penggugat tertanggal 3 Januari 2017, Terbanding I tertanggal 19 Januari 2017, Terbanding II, III, IV tertanggal 9 Januari 2017 Terbanding V tertanggal 3 Januari 2017, Terbanding VI tertanggal 12 Januari 2017, untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan pihak Para Terbanding/ Para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 19 Oktober 2016 nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kla. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan surat kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat Konvensi II,III dan IV serta Terbanding V semula Tergugat Konvensi V, yang ternyata memori banding dari Pembanding/ semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Hal.6 dari 8 Putusan. No. 28/PDT/2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kla. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya

Memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undabng-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 19 Oktober 2016 Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.Kla. yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh kami Mahmud Fauzie, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis dengan M.Nurzaman, SH.M.Hum. dan Subachran H.M SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 Mei 2017 Nomor:28/Pen.Pdt/2017/PT.TJK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan dan Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim

Hal.7 dari 8 Putusan. No. 28/PDT/2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengandihadiri oleh Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Syafruddin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau pun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. Nurzaman, SH.M.Hum.
Mahmud Fauzie, SH.MH.

2. Subachran H.M SH.MH.
Panitera Pengganti,

Syafruddin, SH.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

Hal.8 dari 8 Putusan. No. 28/PDT/2017/PT TJK